



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 3/PUU-IX/2011**

Tentang

Ketentuan Sanksi Pidana dan Denda

- Pemohon** : **Pengurus Keluarga Besar Komite Kedaulatan Rakyat (PKB-KKR) yang diwakili oleh R. Hamdani, CH sebagai Ketua Umum PKB-KKR**
- Jenis Perkara** : **Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)**
- Pokok Perkara** : **Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I UUD 1945**
- Amar Putusan** : **Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**
- Tanggal Putusan** : **Kamis, 6 Oktober 2011**
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon *in casu* Komite Kedaulatan Rakyat adalah organisasi yang memiliki perhatian pada permasalahan korupsi;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU PTPK terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I UUD 1945, oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon Mahkamah merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 yang menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) bagi perseorangan dan NGO/LSM dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang sebagai berikut, "*Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945*". Dengan demikian, Pemohon memiliki

kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo*;

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sanksi pidana dan denda yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28l ayat (2) UUD 1945. Pemohon beranggapan bahwa sanksi pidana dan denda yang diatur dalam pasal *a quo* tidak mampu membuat jera pelaku korupsi sehingga perlu dilakukan perbaikan terhadap pasal *a quo*.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemberian sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah bagian dari perwujudan jaminan dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Pasal-pasal dalam UU PTPK, khususnya Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU PTPK memberikan batasan tertinggi pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi menurut pertimbangan majelis hakim. Majelis hakim dapat memberikan pidana setinggi-tingginya atau bahkan serendah-rendahnya tergantung kepada tindak pidana yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang diajukan dan dibuktikan dalam persidangan. Apabila ketentuan pemberian sanksi pidana maupun denda yang diatur dalam suatu Undang-Undang tidak mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, tidak berarti ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Bahwa Pemohon mendalilkan pengubahan dan/atau penghapusan ketentuan pasal-pasal UU PTPK tersebut sesuai dengan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan Pemohon. Perubahan dan/atau penghapusan atas pasal-pasal *a quo* didalilkan pada permohonan Pemohon (*vide* Perbaikan Permohonan, halaman 7). Perubahan tersebut sejatinya adalah model pengajuan untuk permohonan *legislative review* kepada lembaga legislatif untuk mengubah norma pasal *a quo*. Dalil yang diajukan Pemohon merupakan bentuk amandemen/perubahan dari Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU PTPK. Kewenangan Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang adalah untuk menilai konstitusionalitas norma-norma dalam pasal-pasal Undang-Undang *a quo*. Bilamana ada ketentuan dalam suatu Undang-Undang melanggar hak konstitusional warga negara maka Mahkamah diberikan kewenangan untuk menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.